

	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-II.05/02/23	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		25 September 2023	
		Revisi 2	30 September 2023



UNIVERSITAS MADURA
2023

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-II.05/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 6

STANDAR PELAKSANA PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-II.05/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 2 dari 6

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.
---	-----------------------------	---



		<p>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>
2	Rasional Standar Pelaksana Penelitian	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi Universitas Madura diperlukan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang menjadi program utama pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 20 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap dosen maupun mahasiswa sebagai peneliti baik secara individual maupun kelompok.</p>
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua LPPM Universitas Madura 3. Wadep Bidang Akademik 4. Dosen/Peneliti 5. Mitra Penelitian



4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peneliti sesuai ketentuan dalam Pedoman Penelitian di Universitas Madura. 3. Kriteria minimal kemampuan peneliti adalah peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan tingkat metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti (ketua dan anggota) harus mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian. 3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti. 4. Peneliti wajib melaksanakan tahap-tahap penelitian sesuai dengan perencanaan (proposal) penelitian yang telah ditetapkan dan/atau isi kontrak penelitian yang telah disepakati.
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar peneliti 2. Rektor menetapkan pedoman penelitian yang di dalamnya antara lain mengatur syarat-syarat peneliti, kewajiban dan haknya.



		<p>3. LPPM melakukan sosialisasi terkait standar peneliti.</p> <p>4. LPPM memberikan layanan administrasi melalui sistem manajemen yang mengatur secara teknis yang menjamin validitas data peneliti sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Dosen/mahasiswa sebagai peneliti melaksanakan ketentuan standar peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Penelitian	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
		1. tema penelitian sesuai dengan bidang keilmuan Peneliti.	1. 100% Tema penelitian sesuai dengan bidang keilmuan peneliti yang telah dilakukan oleh dosen.
		2. Peneliti mempunyai road map penelitian yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya	2. 100%
		3. Kualifikasi Peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian.	3. 100% peneliti memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian.
		4. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang dijanjikan dalam kontrak penelitian.	100%
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
	1. Peneliti harus mengikuti klinik proposal penelitian	100%	



8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar peneliti adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Standar Mutu Penelitian Universitas Madura
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.

